



**PUTUSAN**

**No. 609 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Marice Sairatu**;  
tempat lahir : Morotai;  
umur / tanggal lahir : 45 tahun/23 Desember 1967;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kelurahan Watutumow II Jaga II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara ;  
agama : Kristen Protestan;  
pekerjaan : Pamong Tani;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan :

1. Penahanan (kota) Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012;
2. Penahanan (kota) Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **Marice Sairatu** pada hari Selasa tanggal 19 bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di Desa Watutumou III Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di jalan raya depan rumah saksi SARLINA SAINDING atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERON PIETER "*, perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi ERON PIETER berada di rumah saksi SARLINA SAINDING yang

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 609 K/PID/2014



adalah mamanya sedang bertengkar dengan saksi ERON PIETER karena permasalahan keluarga, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah saksi SARLINA SAINDING dan melihat pertengkar yang terjadi antara saksi ERON PIETER dengan saksi SARLINA SAINDING, lalu saksi ERON PIETER menegur Terdakwa agar jangan mencampuri urusan/pertengkar tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk pergi, namun Terdakwa mengatakan, "Kiapa so" (kenapa) ?" dan saksi ERON PIETER mengatakan, "Ini masalah keluarga jangan masuk campur, pergi" dan Terdakwa membalas dengan kata-kata, "Tidak berpendidikan." dan saksi ERON PIETER langsung mendekati Terdakwa dan mengatakan, "Ngana so ada title ?" (kamu sudah ada gelar ?), lalu tiba-tiba Terdakwa yang sedang memegang galon dengan tangan kanannya langsung memukul saksi ERON PIETER dan mengena di bagian wajah saksi ERON PIETER selanjutnya saksi ERON PIETER membalas dengan menampar Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher saksi ERON PIETER dengan kedua tangan Terdakwa dan menarik baju serta mencakar leher dan pundak saksi ERON PIETER dengan kuku tangan Terdakwa dan saksi ERON PIETER membalas kembali dengan menarik rambut Terdakwa. Bahwa orang yang berada di lokasi tersebut langsung meleraikan dengan memisahkan Terdakwa dengan saksi ERON PIETER, selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangannya dari baju saksi ERON PIETER dan saksi ERON PIETER melepaskan pegangannya pada rambut Terdakwa kemudian saksi ERON PIETER menghindari karena Terdakwa masih berusaha mengejar untuk memukul saksi ERON PIETER ;

Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi ERON PIETER mengalami tampak luka lecet ukuran dua kali tiga sentimeter dan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter di leher belakang bagian kanan, tampak luka lecet ukuran dua belas kali satu sentimeter di leher belakang bagian bawah, dengan kesimpulan hal ini tidak mendatangkan penyakit/halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan, orang ini belum / sudah sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh, jikalau kiranya tidak ada hal-hal yang menambah beratnya penyakit (komplikasi), sebagaimana hasil Visum Et

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 609 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reputum No. 455/VER/RST/VII/2012, tanggal 20 Juni 2012 Jam 15.45 wita yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hein R. Rondonuwu, M. Kes, dokter pada rumah sakit Tonsea GMIM Airmadidi (hasil visum terlampir dalam berkas perkara).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351**

### **ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 4 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marice Sairatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 165/PID.B/2012 /PN.AMD tanggal 15 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marice Sairatu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marice Sairatu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila ada perintah lain dalam putusan Hakim dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 107/PID/2013/PT. MDO tanggal 16 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum secara formal ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 609 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 15 Mei 2013, Nomor: 165/PID.B/2012/PN.AMD. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00,-(tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor: 15/Akta.Pid/2013/PN.AMD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 16 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 16 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal;

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 107/ PID/2013/PT.MDO, tanggal 21 Maret 2012 dimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado di atas menghukum Terdakwa Hariyando Kawangun dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat *Judex Fakti* tidak menerapkan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal hukuman terhadap

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 609 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Marice Sairatu dimana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana telah diatur bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan korban Eron Pieter mengalami luka lecet ukuran dua kali tiga sentimeter dan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter di leher belakang bagian kanan, tampak luka lecet ukuran dua belas kali satu sentimeter di leher bagian bawah (sebagaimana terlampir Visum Et Repertum dalam berkas perkara No. 455/VER/RST/VII/2012, tanggal 20 Juni 2012), dan dalam fakta persidangan Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatan atau menyangkal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Eron Piter sehingga putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara atas nama Terdakwa Marice Sairatu tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat karena dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan, sesuai Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terbukti;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012, di depan rumah korban yang bernama Eron Pieter di Desa Watutumou III, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, awalnya terjadi pertengkaran yang dilanjutkan oleh Terdakwa memukulkan galon kosong ke arah muka korban, dan karena korban membalas, kemudian Terdakwa mencakar leher korban, sehingga korban mengalami luka-luka lecet di muka dan di leher bagian belakang bagian kanan, hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor: 455 / VER / RST / VII / 2012 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Hein R. Rondonuwu, M. Kes,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 609 K/PID/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Airmadidi** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 November 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : ketua Majelis :  
ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. ttd/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :  
ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 609 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum**

**Nip. 19581005 198403 1 001**

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 609 K/PID/2014